Bulletin of Community Engagement
Vol. 6, No. 3, December 2026
https://attractivejournal.com/index.php/bce//index

Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik yang Dilekati Apostille dalam Perspektif KUHPerdata dan UU ITE

Wahyu Adi Mudiparwanto[1,2]
[1] *Universitas Islam Indonesia, Indonesia*
[2] *Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia*

wahyuaddie@gmail.com

ARTICLE INFO
Article history:
Received
July 08, 2026
Revised
October 10, 2026
Accepted
November 14, 2026

Abstract

The rising demand for Apostille services in Indonesia has driven the increasing use of electronic documents in cross-border legal relations, even though the Apostille regime was historically designed for conventional public documents. This study aims to analyze the legal standing, attachment mechanism, and evidentiary strength of Apostille-affixed electronic documents under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Utilizing normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study examines primary, secondary, and tertiary legal materials through a descriptive-qualitative method, complemented by a comparative analysis of the implementation of the Electronic Apostille Program (e-APP) in Israel, France, and Panama. The results indicate that an Apostille provides formal authentication solely for the signature and seal of the issuing authority, rather than validating the substance or the technical validity of the electronic signature contained within the document. Private electronic documents require prior publication (notarial legalization) to qualify as public documents, as required under Minister of Law Regulation No. 50 of 2025. Furthermore, their evidentiary strength in court remains dependent on the technical validity of the electronic signature under the UU ITE, regardless of their Apostille status. A comparative analysis with Israel, France, and Panama suggests that decentralizing authority to notaries and gradually expanding the scope of eligible documents are two viable policy options for Indonesia. This study underscores the need for a clear distinction between formal authentication, substantive validity, and evidentiary strength in future regulations and practices concerning the cross-border use of electronic documents.

Keywords : Apostille, Formal Authentication, Public Document Qualification

Published by CV. Creative Tugu Pena
ISSN 2774-7077
Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

@ 2026 by the authors

PENDAHULUAN

Perkembangan Globalisasi telah mendorong intensitas hubungan hukum yang melewati batas teritorial suatu negara. Mobilitas penduduk, perdagangan dan investasi internasional, pendidikan, perkawinan, pewarisan, hingga pendirian badan usaha lintas negara menyebabkan kebutuhan penggunaan dokumen suatu negara di negara lain semakin meningkat (Hague Conference on Private International Law, n.d.). Dokumen yang diterbitkan di Indonesia kerap diperlukan sebagai alat bukti atau dokumen pendukung dalam hubungan hukum di luar negeri, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme yang menjamin autentikasi dokumen tersebut agar diterima di negara lain.

Perkembangan teknologi turut mendorong digitalisasi administrasi pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Indonesia, 2009), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Indonesia, 2014b), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE) (Indonesia, 2008, 2024). Ketiga rezim tersebut menandai pergeseran paradigma pembuatan dokumen publik dari berbasis kertas menuju berbasis elektronik, meski dalam praktiknya proses legalisasi dan autentikasi dokumen dua tindakan yang secara konseptual saling melekat dan masih banyak dilakukan secara manual atas dokumen fisik.

Pada tataran internasional, gagasan legalisasi dokumen publik elektronik bukanlah hal baru. Sejak April 2006, Hague Conference on Private International Law (HCCH) bersama National Notary Association meluncurkan electronic-Apostille Pilot Program (e-APP), yang membuka ruang bagi dokumen publik elektronik untuk dilegalisasi melalui mekanisme Apostille berdasarkan Konvensi Den Haag 1961 atau The Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents adalah perjanjian internasional yang bertujuan menyederhanakan dan mempercepat proses legalisasi dokumen publik agar berlaku sah di negara lain (Konvensi Apostille) (Hague Conference on Private International Law, 2023). Indonesia meratifikasi Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan sebagai competent authority; ketentuan teknisnya semula diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik (Indonesia, 2021, 2022). Layanan ini mulai diakses publik bulan juni 2022 dan seiring restrukturisasi kelembagaan pascapemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum tersendiri, ketentuan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan Apostille, yang berlaku efektif sejak Desember 2025 dan untuk pertama kalinya secara eksplisit mendefinisikan cakupan "Dokumen" hingga mencakup bentuk elektronik (Indonesia, 2025).

Penting untuk digarisbawahi bahwa Apostille secara fungsional hanya merupakan tindakan pengesahan formal atas kesesuaian tanda tangan, cap, atau segel pejabat yang berwenang dalam suatu dokumen bukan pengesahan terhadap substansi atau isi dokumen tersebut (Indonesia, 2025). Keabsahan substansi suatu perbuatan hukum tetap tunduk pada hukum yang mengatur perbuatan hukum itu sendiri. Pembedaan ini menjadi krusial ketika dikaitkan dengan perkembangan dokumen elektronik, yang dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh pengakuan sebagai alat bukti sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil menurut UU ITE (Indonesia, 2008; Mansur & Gultom, 2009). Di sisi lain, hukum perdata Indonesia tetap menempatkan keabsahan suatu perbuatan hukum, khususnya perjanjian, dalam kerangka Pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Indonesia, n.d.). Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan media elektronik dalam pembentukan hubungan hukum tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan menguji keabsahan substansi berdasarkan prinsip hukum perdata konvensional.

Kajian mengenai keterkaitan antara dokumen elektronik dan mekanisme Apostille sesungguhnya telah mulai mendapat perhatian dalam literatur hukum Indonesia, meskipun jumlahnya masih terbatas dan pendekatannya belum seragam. Puteri dan Makarim, melalui penelitian hukum doktrinal, menyimpulkan bahwa landasan hukum electronic-Apostille di Indonesia telah tersedia melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU ITE, dan (saat itu) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022, tetapi implementasi e-APP itu sendiri belum dilaksanakan secara elektronik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga menimbulkan kerancuan antara kerangka normatif dan praktik pelaksanaannya (Puteri & Makarim, 2024). Penelitian ini merupakan salah satu kajian yang paling relevan dan paling mendekati topik penelitian ini. Kajian lain oleh Rosita menyoroti hambatan implementasi Apostille dari sisi rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sistem digital, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal (Rosita, 2025). Rabbani dan Jaelani menyoroti potensi konflik antara kewajiban mengunggah data dokumen untuk keperluan Apostille dengan kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta (Rabbani & Jaelani, 2024). Sementara itu, Hadiyanto menemukan bahwa meskipun tanda tangan elektronik tersertifikasi secara normatif setara dengan tanda tangan basah, hakim dalam praktik kerap tetap menilainya sebagai alat bukti di bawah tangan apabila validitas teknisnya diragukan (Hadiyanto, 2025).

Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap persoalan dokumen elektronik dalam konteks Apostille maupun pembuktian perdata telah mulai berkembang, tetapi menyisakan sejumlah keterbatasan diantaranya ialah seluruh penelitian tersebut disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025. Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian dengan

menganalisis kedudukan hukum dokumen elektronik yang dilekati Apostille secara terintegrasi dari perspektif KUHPerdata dan UU ITE, dengan turut memperhitungkan kerangka regulasi terbaru pascaberlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada konstruksi hukum yang secara tegas memisahkan antara autentikasi formal (Apostille), pengakuan evidentiary (UU ITE), dan keabsahan substantif (KUHPerdata) atas dokumen elektronik suatu pemisahan yang belum dieksplisitkan secara memadai dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian di atas, topik ini penting dikaji karena menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha yang semakin banyak menggunakan dokumen elektronik dalam hubungan hukum lintas negara. Isu hukum utama yang diangkat adalah ketidakjelasan kedudukan hukum dokumen elektronik sebagai objek pelekatan Apostille, mengingat perbedaan mendasar antara autentikasi formal dan keabsahan substansi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan serta pendekatan poerbandingan (comparative approach) serts pendekatan konseptual (conceptual approach), dilengkapi tinjauan terhadap kerangka Konvensi Apostille dan e-APP sebagai konteks pembanding pada tataran internasional, tanpa dimaksudkan sebagai studi perbandingan hukum yang mendalam antaryurisdiksi. Ruang lingkup analisis dibatasi pada kedudukan hukum, keabsahan, dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang dilekati Apostille berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan hukum dokumen elektronik sebagai objek pelekatan Apostille ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE ? dan (2) bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang telah dilekati Apostille, baik dalam sistem peradilan Indonesia maupun dalam penggunaannya di negara lain ?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menganalisis norma hukum tertulis sebagai bahan kajian utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Apostille, dokumen elektronik, dan keabsahan perbuatan hukum lalu pendekatan perbandingan (comparative approach) yakni dengan membandingkan penerapan Appsotile dinegara lain guna menemukan model kebijakan dan solusi regulasi terbaik (best practices) bagi Indonesia serta pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni menelaah konsep autentikasi formal, keabsahan substantif, dan kekuatan pembuktian sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum perdata. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan dokumen resmi lembaga terkait (Hague Conference on Private International Law dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan teknik interpretasi sistematis dan gramatikal untuk menjawab masing-masing rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik sebagai Objek Apostille. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025, cakupan "Dokumen" untuk kepentingan Apostille kini secara eksplisit mencakup bentuk elektronik, sepanjang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan memuat tanda tangan, cap, atau segel resmi, namun ruang lingkup Apostille tetap dibatasi pada dokumen yang berkarakter "dokumen publik" yaitu dokumen yang bersumber dari otoritas negara, pengadilan, atau notaris. Dokumen elektronik yang bersifat murni privat, seperti kontrak elektronik antarpihak swasta tanpa keterlibatan pejabat umum, tidak otomatis termasuk dalam lingkup ini. Dari sisi KUHPerdata, keabsahan substansi dokumen tersebut apabila berbentuk perjanjian tetap diukur berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terlepas dari ada atau tidaknya Apostille. Dari sisi UU ITE, dokumen elektronik pada umumnya telah diakui sebagai alat bukti yang sah, tetapi pengakuan tersebut bersifat evidentiary dan tidak

dengan sendirinya menjadikan suatu dokumen sebagai "dokumen publik" untuk kepentingan Apostille.

Mekanisme dan Syarat Pelekatan Apostille pada Dokumen Elektronik. Bagi dokumen privat atau perjanjian elektronik yang hendak memperoleh Apostille, jalur yang tersedia adalah proses publikasi terlebih dahulu, misalnya melalui legalisasi atau waarmerking oleh notaris, atau dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris (Indonesia, 2014a) sehingga dokumen tersebut memperoleh kualifikasi sebagai dokumen yang diterbitkan oleh "pejabat" dalam pengertian Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025. Secara teknis, verifikasi Apostille terhadap dokumen elektronik turut bergantung pada keabsahan tanda tangan elektronik yang melekat pada dokumen tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (Indonesia, 2019). Ketiadaan implementasi e-APP secara penuh di Indonesia berarti proses yang berjalan saat ini masih berupa elektronifikasi sebagian atas alur legalisasi konvensional (permohonan daring dan sertifikat terverifikasi), bukan model e-APP menyeluruh sebagaimana dikembangkan HCCH. Praktik pengembangan notaris elektronik (cyber notary) di Indonesia memperkuat argumen bahwa notarisasi elektronik berpotensi menjadi jalur yang menjembatani dokumen elektronik privat dengan syarat "diterbitkan oleh pejabat" dalam mekanisme Apostille, sekalipun implementasinya masih menghadapi kendala regulasi dan kepastian hukum (Eli & Rasji, 2025; Makarim, 2013; Rachmawati & Silviana, 2025; Rizqiya, 2024).

Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik yang Dilekati Apostille. Dalam sistem peradilan Indonesia, dokumen elektronik yang telah diapostille tetap tunduk pada ketentuan UU ITE sebagai alat bukti yang sah, dan status Apostille memperkuat legalitas formalnya. Akan tetapi, penilaian hakim terhadap validitas teknis tanda tangan elektronik (tersertifikasi atau tidak tersertifikasi) tetap menjadi faktor penentu yang berdiri sendiri, terlepas dari status Apostille. Dalam konteks penggunaan di luar negeri, negara pihak Konvensi Apostille pada prinsipnya mengakui keabsahan formal tanda tangan dan cap pejabat Indonesia atas dasar sertifikat Apostille, tetapi pengakuan tersebut tidak menjangkau pengujian atas keabsahan substansi perbuatan hukum yang mendasarinya. Doktrin hukum pembuktian menegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu dokumen elektronik pada dasarnya bergantung pada pemenuhan syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, bukan pada status Apostille yang melekat padanya (Fakhriah, 2013; Fuady, 2006).

DISCUSSION



Gambar 1. Tiga Lapis Keabsahan Dokumen Elektronik dalam Rezim Apostille

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, temuan di atas menegaskan bahwa "kerancuan" yang diidentifikasi oleh Puteri dan Makarim dalam praktik pelaksanaan Apostille terhadap dokumen publik elektronik sesungguhnya bersumber dari tercampurnya tiga lapis

keabsahan yang secara konseptual berbeda: autentikasi formal (fungsi Apostille), pengakuan evidentiary (fungsi UU ITE), dan keabsahan substantif (fungsi KUHPerdata) (Puteri & Makarim, 2024). Ketiga lapis ini kerap dipahami publik sebagai satu kesatuan pengesahan tunggal, padahal masing-masing tunduk pada rezim hukum dan otoritas penilai yang berbeda serta bersifat independent status pada satu lapis tidak dengan sendirinya menjamin status pada lapis lainnya. Kontribusi utama penelitian ini adalah menjadikan pemisahan tersebut eksplisit, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka analisis bagi persoalan serupa di masa mendatang.

Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 yang secara eksplisit mengakui "Dokumen" dalam bentuk elektronik dapat dipandang sebagai langkah maju yang menjawab ketidakjelasan status dokumen publik elektronik dalam rezim Apostille, tetapi regulasi ini belum menjawab persoalan dokumen privat termasuk perjanjian elektronik antarpihak swasta yang tetap harus melalui jalur publikisasi notaris agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai dokumen publik. Dengan kata lain, pembaruan regulasi ini dapat dipandang telah memberikan kepastian terhadap dokumen publik dalam bentuk elektronik, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan dokumen elektronik yang berasal dari hubungan hukum privat. Oleh karena itu, terhadap perjanjian elektronik antarpihak swasta, keberadaan Apostille tidak mengesampingkan kebutuhan untuk terlebih dahulu menguji keabsahan substansi perjanjian berdasarkan ketentuan KUHPerdata, khususnya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata bagi dokumen elektronik yang lahir dari hubungan hukum privat.

Dari sisi kekuatan pembuktian, hakim kerap menurunkan derajat pembuktian tanda tangan elektronik menjadi alat bukti di bawah tangan apabila validitas teknisnya diragukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Apostille tidak dapat menyembuhkan kelemahan pembuktian tersebut (Hadiyanto, 2025). Hal ini konsisten dengan sifat Apostille yang murni berfungsi mengautentikasi tanda tangan dan cap pejabat penerbit dokumen, bukan menguji integritas teknis tanda tangan elektronik yang melekat pada dokumen itu sendiri. Dengan demikian, Apostille dan UU ITE beroperasi pada dua titik verifikasi yang berbeda dan tidak saling menggantikan satu sama lain.

Pada dimensi lintas negara, Konvensi Apostille 1961 pada dasarnya memberikan kemudahan dalam penggunaan dokumen publik antarnegara peserta melalui penghapusan kewajiban legalisasi diplomatik atau konsuler secara berjenjang. Dokumen yang telah dilengkapi dengan Apostille tidak lagi memerlukan proses legalisasi tambahan oleh perwakilan diplomatik atau konsuler negara tujuan. Apostille berfungsi untuk mengesahkan asal-usul formal dokumen, khususnya terkait keaslian tanda tangan, kapasitas atau kedudukan pihak yang menandatangani dokumen, serta keaslian segel atau cap yang tercantum di dalamnya (Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, 1961). Namun, pengakuan tersebut tidak menjangkau pengujian atas keabsahan substansi perbuatan hukum yang mendasari dokumen, yang tetap tunduk pada kaidah hukum yang dipilih para pihak (choice of law) atau kaidah hukum perdata internasional forum yang bersangkutan. Dengan demikian, Apostille meningkatkan portabilitas formal dokumen elektronik lintas negara, tetapi tidak menggantikan uji keabsahan substantif maupun uji autentikasi teknis pada tingkat pembuktian domestik.

Dengan demikian, Apostille dapat mempermudah penggunaan dan penerimaan formal suatu dokumen dalam hubungan lintas negara, termasuk dokumen yang berasal atau dibuat dalam lingkungan elektronik. Akan tetapi, keberadaan Apostille tidak serta-merta menjadikan substansi dokumen tersebut sah atau menghilangkan kebutuhan untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan perbuatan hukum yang mendasarinya. Demikian pula, dalam konteks pembuktian, Apostille tidak dengan sendirinya menggantikan kebutuhan untuk menguji autentisitas dan keandalan dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Apostille harus dipahami sebagai mekanisme autentikasi formal yang mempermudah penggunaan dokumen lintas negara, bukan sebagai instrumen yang memberikan pengesahan menyeluruh terhadap substansi maupun kekuatan pembuktian dokumen.

Perbandingan dengan Praktik Beberapa Negara Peserta Konvensi Apostille

Untuk memperjelas variasi desain kelembagaan e-APP di berbagai negara dibandingkan dengan Indonesia, Tabel 1 merangkum otoritas kompeten, model kelembagaan, dan cakupan dokumen pada masing-masing yurisdiksi.

Tabel 1. Perbandingan Model Kelembagaan e-APP di Beberapa Negara

Negara	Otoritas Kompeten	Model Kelembagaan	Tingkat Digitalisasi/Akomodasi Dokumen Elektronik	Cakupan Dokumen	Mulai Berlaku
Israel	Kementerian Kehakiman	**Tersentralisasi**: kewenangan Apostille berada pada satu otoritas pemerintah pusat	**Digital-integratif**: mengakomodasi notarisasi/dokumen elektronik dalam sistem Apostille	Sertifikat notarial elektronik, dokumen waris, dokumen korporasi	Des. 2021
Prancis	Dewan Regional dan Kamar Notaris	**Desentralisasi berbasis profesi**: kewenangan dilaksanakan melalui jaringan kelembagaan notariat	**Terintegrasi melalui kelembagaan notariat**	Dokumen yang dibuat atau diterbitkan melalui notaris	Mei 2025
Panama	Mahkamah Agung dan institusi terkait	**Desentralisasi administratif** dengan perluasan kewenangan secara bertahap	**Digitalisasi bertahap**	Awalnya dokumen yudisial/administratif, kemudian diperluas	Apr. 2023–Mei 2025
Indonesia	Kementerian Hukum	**Tersentralisasi berbasis pemerintah**: kewenangan Apostille berada pada Kementerian Hukum sebagai otoritas tunggal	**Transisi menuju digitalisasi**: telah mengakui dokumen elektronik, tetapi mekanisme e-Apostille dan e-Register perlu dianalisis lebih lanjut	Seluruh dokumen publik sesuai peraturan, termasuk perluasan terhadap dokumen elektronik	Permenkum No. 50 Tahun 2025

Israel merupakan salah satu negara yang relatif awal dan matang dalam penerapan electronic Apostille Programme (e-APP). Sejak Desember 2021, Israel telah menerapkan e-Apostille terhadap sertifikat notarial elektronik (electronic notarial certificates) dan dokumen publik elektronik tertentu melalui Kementerian Kehakiman sebagai satu-satunya competent authority. Model tersebut menunjukkan pola kelembagaan yang tersentralisasi, tetapi telah terintegrasi dengan sistem notarisasi elektronik. Dalam model ini, dokumen yang telah memperoleh notarisasi secara elektronik dapat langsung memasuki mekanisme e-Apostille tanpa harus melalui proses publikisasi tambahan, sepanjang autentisitas proses notarisasi elektronik tersebut telah dapat diverifikasi sejak awal (Hague Conference on Private International Law, 2022). Desain ini menunjukkan bahwa suatu yurisdiksi dapat langsung mengakui dokumen yang telah dinotarisasi secara elektronik sebagai objek e-Apostille tanpa proses publikisasi tambahan, sepanjang proses notarisasi elektronik itu sendiri telah terverifikasi keasliannya sejak awal.

Prancis menerapkan model kelembagaan yang berbeda. Sejak Mei 2025, penyelenggaraan e-Apostille tidak lagi ditempatkan secara tersentralisasi pada otoritas pemerintah pusat, melainkan dijalankan melalui Dewan Regional dan Kamar Notaris Antardaerah (Regional Councils and Interdepartmental Chambers of Notaries) sebagai competent authority. Model ini dapat dikategorikan sebagai desentralisasi berbasis profesi atau kelembagaan notariat. Relevansinya bagi Indonesia terletak pada kuatnya peran notaris dalam kedua sistem hukum yang sama-sama berada dalam tradisi hukum perdata kontinental. Integrasi antara kelembagaan notariat dan penyelenggaraan Apostille berpotensi memperpendek rantai proses yang harus ditempuh oleh dokumen privat untuk memperoleh bentuk atau autentikasi yang diperlukan dalam penggunaan lintas negara (Hague Conference on Private International Law, 2025a). Model desentralisasi ini

relevan bagi Indonesia karena Prancis, sebagaimana Indonesia, menganut tradisi hukum perdata kontinental dengan peran notaris yang kuat. Pendelegasian kewenangan Apostille kepada institusi notariat berpotensi memperpendek rantai publikisasi yang saat ini masih memisahkan proses legalisasi notaris dan permohonan Apostille ke Kementerian Hukum di Indonesia.

Panama berbeda dengan Israel dan Prancis, menunjukkan pola implementasi yang dilakukan secara bertahap. Penerapan e-Apostille pada awalnya terbatas pada dokumen yudisial dan administratif yang diterbitkan melalui Mahkamah Agung sejak April 2023. Selanjutnya, kewenangan tersebut diperluas kepada Kementerian Luar Negeri untuk mencakup seluruh jenis dokumen publik sejak Mei 2025. Model Panama dengan demikian tidak hanya memperlihatkan perkembangan digitalisasi, tetapi juga menunjukkan pola perluasan kewenangan dan cakupan dokumen secara progresif. Pola serupa juga dapat ditemukan dalam implementasi e-Apostille di beberapa negara lain, termasuk Tiongkok, yang menerapkan digitalisasi secara terbatas sebelum memperluas cakupan penggunaannya (Hague Conference on Private International Law, 2025b).

Berdasarkan perbandingan tersebut, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1, dapat dilihat bahwa implementasi e-Apostille secara internasional tidak mengikuti satu model kelembagaan yang seragam. Israel menerapkan model tersentralisasi yang terintegrasi dengan notarisasi elektronik, Prancis mengembangkan model desentralisasi melalui institusi notariat, sedangkan Panama menunjukkan pola implementasi dan perluasan kewenangan secara bertahap. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa desain e-Apostille pada dasarnya dapat disesuaikan dengan struktur kelembagaan, sistem administrasi, dan tradisi hukum masing-masing negara.

Dibandingkan dengan ketiga negara tersebut, Indonesia masih menerapkan model Apostille yang tersentralisasi dengan Kementerian Hukum sebagai otoritas kompeten. Perkembangan penting terjadi melalui berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 yang telah secara eksplisit mengakomodasi dokumen dalam bentuk elektronik. Perubahan tersebut memberikan dasar yang lebih jelas bagi pengakuan dokumen publik elektronik dalam mekanisme Apostille. Namun, pengakuan terhadap dokumen elektronik tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan dokumen yang berasal dari hubungan hukum privat, termasuk perjanjian elektronik yang dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat publik (Rosita, 2025).

Persoalan tersebut menjadi penting karena dokumen privat pada dasarnya tidak serta-merta memperoleh karakter sebagai dokumen publik hanya karena dibuat dalam bentuk elektronik atau memiliki tanda tangan elektronik. Agar dapat digunakan dalam mekanisme Apostille, dokumen tersebut masih memerlukan suatu bentuk autentikasi, notarisasi, atau mekanisme lain yang dapat menghubungkannya dengan pejabat atau otoritas yang tanda tangan, kedudukan, atau kewenangannya dapat diverifikasi dalam sistem Apostille. Dengan demikian, perkembangan regulasi Indonesia telah memperjelas kedudukan dokumen publik elektronik, tetapi belum sepenuhnya menjawab mekanisme transformasi dokumen elektronik privat ke dalam bentuk yang dapat digunakan dalam sistem Apostille.

Dari perbandingan tersebut, setidaknya terdapat dua model yang dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia. Pertama, model desentralisasi berbasis notariat seperti Prancis menunjukkan kemungkinan integrasi yang lebih erat antara proses autentikasi dokumen oleh notaris dan penerbitan Apostille. Model ini berpotensi mengurangi pemisahan prosedural antara proses notarisasi dan permohonan Apostille yang selama ini dilakukan melalui tahapan kelembagaan yang berbeda. Kedua, model perluasan bertahap seperti Panama dapat menjadi pilihan yang lebih realistis bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem e-Apostille, khususnya dengan memulai penerapan pada jenis dokumen elektronik tertentu sebelum diperluas secara bertahap sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan sistem verifikasi digital.

Dengan demikian, persoalan utama Indonesia tidak semata-mata terletak pada belum atau telah diterapkannya e-Apostille, melainkan juga pada belum terbangunnya mekanisme yang secara jelas menghubungkan dokumen elektronik privat, proses autentikasi atau publiisasi, dan penerbitan Apostille. Celah inilah yang menunjukkan pentingnya pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan dokumen elektronik dalam sistem Apostille, khususnya terhadap dokumen yang lahir dari hubungan hukum privat. Dalam konteks tersebut, keberadaan Apostille tetap tidak dapat dipahami sebagai instrumen yang menentukan keabsahan substansi perbuatan hukum, karena keabsahan perjanjian atau hubungan hukum yang mendasarinya tetap harus diuji berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hukum yang berlaku terhadap hubungan hukum tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dokumen elektronik dalam mekanisme Apostille tidak dapat dipahami sebagai satu bentuk pengesahan yang berlaku terhadap seluruh aspek dokumen. Terdapat setidaknya tiga lapis penilaian hukum yang harus dibedakan, yaitu keabsahan substantif perbuatan hukum yang mendasari dokumen, pengakuan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik, serta autentikasi formal untuk kepentingan penggunaan lintas negara melalui Apostille. Ketiga aspek tersebut berada dalam rezim hukum yang berbeda dan memiliki fungsi yang tidak saling menggantikan. Apostille hanya memberikan jaminan terhadap aspek formal tertentu mengenai asal-usul tanda tangan, kedudukan penandatangan, serta segel atau cap yang melekat pada dokumen, dan tidak berfungsi untuk menilai atau mengesahkan substansi perbuatan hukum yang mendasarinya.

Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan penting dalam pengaturan Apostille di Indonesia karena telah mengakomodasi dokumen elektronik. Pengaturan tersebut memberikan kepastian yang lebih baik terhadap penggunaan dokumen publik elektronik dalam mekanisme Apostille. Namun, persoalan masih muncul terhadap dokumen elektronik yang lahir dari hubungan hukum privat, termasuk perjanjian elektronik antarpihak swasta. Dokumen tersebut tidak serta-merta berubah menjadi dokumen publik hanya karena dibuat atau ditandatangani secara elektronik. Dalam konteks ini, masih diperlukan mekanisme yang jelas mengenai proses autentikasi atau publikisasi agar dokumen privat elektronik dapat digunakan dalam rezim Apostille. Dari sisi pembuktian, Apostille juga tidak dapat diposisikan sebagai instrumen yang memperbaiki atau menggantikan pengujian terhadap kesahihan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Ketika autentisitas dipersoalkan, penilaiannya tetap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku. Dengan demikian, Apostille dan pengakuan dokumen elektronik berdasarkan UU ITE bekerja pada titik yang berbeda: UU ITE memberikan dasar bagi pengakuan dan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti, sedangkan Apostille mempermudah pengakuan formal dokumen publik dalam hubungan lintas negara.

Pengembangan sistem Apostille di Indonesia ke depan tidak cukup hanya dengan memperluas pengakuan terhadap dokumen elektronik. Pengaturan juga perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme yang memberikan kepastian mengenai kedudukan dokumen elektronik yang berasal dari hubungan hukum privat, termasuk kemungkinan integrasi antara notarisasi elektronik dan layanan Apostille. Dengan konstruksi demikian, penggunaan Apostille dalam transaksi lintas negara dapat berkembang mengikuti transformasi digital tanpa mengaburkan batas antara keabsahan substansi perbuatan hukum, kekuatan pembuktian dokumen elektronik, dan fungsi Apostille sebagai bentuk autentikasi formal

REFERENCES

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (t.t.). Luncurkan layanan Apostille, Kemenkumham pangkas proses legalisasi dokumen. Diakses 4 Juli 2026, dari https://portal.ahu.go.id/id/detail/20-publication/3053-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen.

Eli, G., & Rasji. (2025). Pembaharuan hukum terhadap kekuatan akta autentik elektronik. *Jurnal USM Law Review, 8*(2), 849–864. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12116.

Fakhriah, E. L. (2013). *Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Cet. ke-2). PT Alumni.

Fuady, M. (2006). *Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata)*. Citra Aditya Bakti.

Hadiyanto, I. P. (2025). Tinjauan yuridis kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik (digital signature) dalam persidangan hukum acara perdata. *Fenomena, 19*(2), 151–166. https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.7294.

Hague Conference on Private International Law. (t.t.). Apostille section. Diakses 4 Juli 2026, dari https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille.

Hague Conference on Private International Law. (2022). *Notification regarding the electronic Apostille Programme (e-APP): Israel* (No. 2 of 2022). https://assets.hcch.net/docs/1f193e4a-92f1-4ad1-b782-8fd9e6f93394.pdf.

Hague Conference on Private International Law. (2023). *Background note on the e-APP*. Permanent Bureau of the HCCH. https://assets.hcch.net/docs/764f82b4-a8d6-4073-8e1b-4db0f12c880e.pdf.

Hague Conference on Private International Law. (2025a). *Notification regarding the electronic*

Apostille Programme (e-APP): France (4 June 2025). https://assets.hcch.net/docs/3abdf247-995f-44da-bb3f-91a56f569615.pdf.

Hague Conference on Private International Law. (2025). *Notification regarding the electronic Apostille Programme (e-APP): Panama* (No. 10 of 2025). https://assets.hcch.net/docs/5bd0cb4c-912c-4943-9ca1-99a65540daa9.pdf.

Indonesia. (t.t.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98. [Dicabut].

Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan Apostille*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1077.

Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5.

Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152.

Makarim, E. (2013). *Notaris dan transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary* (Ed. 2). RajaGrafindo Persada.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2009). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. Refika Aditama.

Puteri, E. S., & Makarim, E. (2024). Kerancuan pelaksanaan Konvensi Apostille di dalam proses legalisasi dokumen publik secara elektronik di Indonesia. *Indonesian Notary, 5*(4), Art. 2. https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no4.17.

Rabbani, N. F., & Jaelani, E. (2024). Efektivitas dan hambatan yang timbul dari penegakan Konvensi Apostille di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2*(2), 181–190. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.805.

Rachmawati, T. F., & Silviana, A. (2025). Tinjauan hukum keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notaris berdasarkan konsep cyber notary. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 4*(2), 171–180. https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4025.

Rizqiya, A. (2024). Perkembangan cyber notary di Indonesia dan kekuatan pembuktian akta notaris dalam era digital. *Notarius, 17*(3), 2430–2448.

Rosita, I. (2025). *Upaya Indonesia dalam penyederhanaan legalisasi dokumen untuk digunakan di luar negeri ditinjau dari Apostille Convention 1961* [Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa].